



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan mencari gejala sosial yang ada di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Serta didukung oleh kepustakaan dari literatur yang berkaitan dengan masalah Pernikahan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

B. Pendekatan

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan, dan juga berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada masyarakat pada situasi tertentu. Pendekatan ini digunakan dengan data-data yang dibutuhkan adalah penjelasan langsung dari masyarakat terkait dengan fenomena pemalsuan umur.

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berada di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. yang mana didasarkan pada banyaknya masyarakat yang melakukan pemalsuan umur pernikahan, dan menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji. Karena dalam usia yang masih dini mereka mampu untuk melaksanakan pernikahan meskipun harus menempuh jalan dengan pemalsuan umur dengan melewati seorang Mudin (penghulu).

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti,

baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya¹. Dalam hal ini data primer yang digunakan berupa wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat atau pasangan yang melakukan pemalsuan umur pernikahan. Peneliti mewawancarai delapan informan, diantaranya pasangan dari mas RP dan mbak KH, pasangan mas SM dengan si A, pasangan mas ZN dan si B, pasangan mbak DN dan mas FS serta bapak MS selaku kakeknya yang mengurus pemalsuan umur, ibu BN selaku orang tua dari mas SM, Kepala Dusun Cungkungan yakni bapak Qirom dan terakhir adalah bapak SP selaku mudin (penghulu) yang membantu untuk memalsukan umur pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya². Dalam hal ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku tentang seputar perkawinan, undang-undang perkawinan, KHI, dan buku tentang pemalsuan identitas.

¹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Ofmas FSet, 1983), hal55.

²Marzuki, *Metodologi Riset*, hal. 56

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, dan untuk mempermudah dalam menganalisa data maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. Observasi non-sistematis, adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Dimana Observasi non sistematis ini dilakukan pertama kali ketika mencari data dan informasi tentang masyarakat atau pasangan yang melakukan pemalsuan umur dengan mendatangi dan menanyakan ke balai desa, serta mencari informasi kepada masyarakat yang mengetahui tentang siapa saja pasangan yang melakukan penambahan/pemalsuan umur pernikahan.
- b. Observasi sistematis, adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Adapun Observasi sistematis ini berupa Pedoman yang berisi sebuah daftar dan jenis kegiatan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee³.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada delapan interviewee (Informan) masyarakat di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepada pasangan yang terkait melakukan pemalsuan umur pernikahan diantaranya pasangan dari mas Rp dan mbak KH, pasangan mas SM dengan si A, pasangan mas ZN dan si B, pasangan mbak DN dan mas FS serta bapak MS selaku kakeknya yang mengurus pemalsuan umur, ibu BN selaku orang tua dari mas SM, Kepala Dusun Cungkingan yakni bapak Qirom dan terakhir adalah bapak SP selaku mudin (penghulu). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat pelaku yang terkait terhadap pandangan serta alasan mereka terhadap pemalsuan umur pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, arsip-arsip, fakta dan catatan. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik berasal dari pasangan yang melakukan pemalsuan umur, masyarakat maupun buku-buku yang berkaitan

³Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h 112.

dengan pemalsuan. Adapun dokumen yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini berupa data-data dari desa yaitu data penduduk dan data-data tentang letak dan kondisi tempat penelitian dan data tersebut berupa file.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman⁴. Adapun pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Editing (pemeriksaan data)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan⁵. Dalam ini editing dilakukan pertama-tama dengan meneliti kembali data-data dan daftar pertanyaan yang diajukan terhadap narasumber (masyarakat yang bersangkutan) yang melakukan pemalsuan umur pernikahan, kemudian dari hasil wawancara peneliti melakukan editing (pemeriksaan data) terhadap data-data yang sudah diperoleh.

b. Klasifikasi

⁴Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012), h. 29

⁵Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 406

Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan dan mana yang dianggap tidak relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya⁶. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data-data yang dianggap sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun rumusan masalah tersebut meliputi: pertama, mengapa masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi banyak yang melakukan pemalsuan umur pernikahan. Kedua, Bagaimana dampak dari pemalsuan umur bagi masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, dimana ditujukan untuk memperoleh keabsahan data. Selain itu peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data informan yang melakukan pemalsuan umur pernikahan, dan juga mengecek kembali kesesuaian data dari hasil penelitian.

d. Analisis

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 99

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori⁷. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Tujuan analisa didalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁸. Disamping itu metode diskriptif juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁹.

Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian,

⁷Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*,h. 405

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 25

⁹Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*,h. 65

Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang fenomena pemalsuan umur pernikahan.

Adapun metode analisis data yang dilakukan secara diskriptif meliputi:

1. Pengumpulan data, dimana mengumpulkan data-data nama dan tempat pasangan pengantin yang melakukan pemalsuan umur.
2. Melanjutkan pencarian dan mendatangi kediaman pasangan yang melakukan pemalsuan umur, dan juga sekaligus mendatangi Mudin (penghulu) yang membantu dalam memalsukan umur pernikahan.
3. Melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan tentang fenomena pemalsuan umur pernikahan.
4. Melakukan analisis menggunakan kajian teori yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang 1974 maupun hukum islam tentang batasan umur pernikahan, prinsip pernikahan dan pemalsuan, dalam menganalisis peneliti menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
5. Menyimpulkan hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan tentang fenomena pemalsuan umur pernikahan di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

G. Metode Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketepatan hasil yang

telah diperoleh dengan interpretasinya¹⁰. Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Denzin didalam bukunya Lexy J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik dan teori*¹¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi *sumber*, yang mana triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara mengenai fenomena pemalsuan umur pernikahan yang ada di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh masyarakat khususnya dari pasangan yang dipalsukan umurnya

¹⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 133.

¹¹ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pemaja Rosdakarya, 2005), h. 330.

dengan apa yang dikatakan oleh penghulu (mudin) selaku pelaku yang memalsukan umur.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan perbedaan argumen tentang pemalsuan umur pernikahan antara argumen yang dilontarkan oleh masyarakat khususnya pasangan yang dipalsukan umurnya dengan argumen yang dilontarkan oleh penghulu (mudin) selaku pelaku pemalsuan, yang mana satu sama lain saling berbeda. Dengan didukung oleh sumber lain yaitu dari salah satu tokoh di desa tersebut yakni Ketua Dusun Cungkingan, yang mana data tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data yang telah ada.